



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEGAWATI Alias MEGA Bin Alm. HAMAL;
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IKHSAN, S.H.** beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 01 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram;
- 1 (satu) buah tas merk CHANNEL warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navi dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor : 085242228639 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Saya (Terdakwa);
 2. Memerintahkan agar memanggil Penyidik Satres Polres Majene, antara lain: 1. Supardi (Penyidik Satres Narkoba Majene), 2. Hasan (Penyidik Satres Narkoba Majene), 3. Asis (Penyidik Satres Narkoba Majene), dan salah satu orang dari Tim Labfor yang saya tidak ketahui namanya, untuk mengkonfrontir kebenaran dari hasil uji lab urine terhadap saya;
 3. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam dakwaan primer telah melanggar Pasal 114 Undang-undang Narkotika adalah tidak terbukti secara sah;
 4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram (vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki dengan nomor handphone 409. Tidak lama kemudian, Terdakwa bertanya kepada lelaki tersebut dan mengatakan "*siapa tahu ada yang bisa dijual disitu karena mauka kasian pulang ke Kolaka*". Kemudian, lelaki tersebut mengiyakan permintaan Terdakwa dan menunjukkan lokasi dimana Terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut yaitu di Depan Pesantren, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene. Kemudian, Terdakwa menuju lokasi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapatkan 1 bungkus rokok magnum yang sudah diremas-remas berisi 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa mengunjungi rumah saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Kemudian, Terdakwa meminta nomor handphone saksi ZULKIFLI dan meminta diantarkan ke rumah saksi ZULKIFLI kepada saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Setibanya di rumah saksi ZULKIFLI bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah saksi ZULKIFLI, lalu saksi ZULKIFLI datang dan meminta narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*mana uangmu dulu baru saya kasi barang*". Kemudian, saksi ZULKIFLI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki yang membawa uang sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa dan menyimpan narkoba tersebut di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI. Kemudian, datang beberapa petugas Polres Majene lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI milik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Majene.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. 2 (*dua*) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram dengan nomor BB 1860/2020/NNF berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram (vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki dengan nomor handphone 409. Tidak lama kemudian, Terdakwa bertanya kepada lelaki tersebut dan mengatakan "*siapa tahu ada yang bisa dijual disitu karena mauka kasian pulang ke Kolaka*". Kemudian, lelaki tersebut mengiyakan permintaan Terdakwa dan menunjukkan lokasi dimana Terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut yaitu di Depan Pesantren, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene. Kemudian, Terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapatkan 1 bungkus rokok magnum yang sudah diremas-remas berisi 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa mengunjungi rumah saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Kemudian, Terdakwa meminta nomor handphone saksi ZULKIFLI dan meminta diantarkan ke rumah saksi ZULKIFLI kepada saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Setibanya di rumah saksi ZULKIFLI bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah saksi ZULKIFLI, lalu saksi ZULKIFLI datang dan meminta narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*mana uangmu dulu baru saya kasi barang*". Kemudian, saksi ZULKIFLI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki yang membawa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa dan menyimpan narkoba tersebut di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI. Kemudian, datang beberapa petugas Polres Majene lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI milik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Majene.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. 2 (*dua*) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram dengan nomor BB 1860/2020/NNF berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Zulkifli

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kipli tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dalam 1 (satu) tim, selain Saksi ada pula Briptu Ma'ruf dan beberapa rekan kerja lainnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dicurigai terjadi transaksi jual beli penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa di dalam rumah saksi Zulkifli alias Kipli ada Terdakwa dan juga beberapa orang di sana termasuk istri saksi Zulkifli alias Kipli;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kristal bening tersebut milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Zulkifli alias Kipli;

- Bahwa selain 2 (dua) saset bening berisikan kristal bening ada juga barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang menghubunginya melalui via telepon namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, kemudian atas petunjuk dari orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah rokok Magnum yang sudah diremas-remas di pinggir jalan poros Majene-Polman tepatnya di depan Pesantren yang berada di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;

- Bahwa sempat Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil laboratorium forensik terhadap urine tersebut adalah negatif;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperlihatkan di persidangan terdiri dari:

- 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy No. IMEI 1: 351806/09/551253/6, IMEI 2: 351806/09/551253/4, sim card No: 085242228639;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah No. IMEI 1: 354148053661582;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Saksi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dicurigai terjadi transaksi jual beli penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama tim menindaklanjuti dan segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut. Setiba di sana kami mengamankan saksi Zulkifli alias Kipli bersama Ahmad Fausi alias Fausi, di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan saat *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli diamankan dan dipegang oleh Saksi, tiba-tiba *handphone* tersebut berdering lalu Saksi menyuruh saksi Zulkifli alias Kipli untuk mengangkat dan menerima panggilan tersebut, kemudian Saksi pun menyuruh saksi Zulkifli alias Kipli untuk memancing Terdakwa dengan cara ingin bertransaksi memesan sabu-sabu melalui via telepon lalu mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu di rumah saksi Zulkifli alias Kipli. Setelah itu Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dengan mendatangi kediaman saksi Zulkifli alias Kipli. Setiba di sana Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan Saksi sempat melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan saset dari atas pundaknya lalu bungkusan tersebut diletakkan di atas meja tamu, kemudian rekan Saksi bernama Briptu Ma'ruf langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan saset dari atas pundaknya dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa tidak ada uang yang dijadikan barang bukti, namun sempat Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak jadi dipergunakan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh saksi Zulkifli alias Kipli saat memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai harga per paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dipesannya;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tiba lebih dulu di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli sedangkan saksi Zulkifli alias Kipli, Saksi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene bersamaan tiba di sana;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa lama Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut hukum dan baru kali ini sedangkan saksi Zulkifli alias Kipli saat ini dalam proses hukum bersama dengan temannya Ahmad Fausi alias Fausi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki/membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan ongkos pulang ke Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pernah kami melakukan penyelidikan namun sampai saat ini kami masih kesulitan dan belum menemukan identitas maupun keterangan mengenai orang tersebut yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertransaksi sabu adalah milik saksi Zulkifli alias Kipli yang telah diamankan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada saksi Zulkifli alias Kipli, siapa orang yang telah menelepon di *handphone*-nya tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain yang ada di TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NASRIANI Alias ANI Binti SUNUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena Terdakwa adalah teman sekolah saat di SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Majene;
- Bahwa mengenai kejadiannya persisnya kapan dan di mana Saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah Saksi menerima surat panggilan dari pihak kepolisian baru Saksi mengetahuinya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar siang hari, saat Terdakwa datang di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya sekedar melepas rindu, karena selama ini Terdakwa tinggal di Kendari dan sudah lama tidak bertemu hampir kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun sedangkan kedatangan Terdakwa hanya menceritakan masa lalu saat di SMA, selain itu sempat kami ditariktrik makan bakso oleh Terdakwa;
- Bahwa selain bercerita masa lalu Terdakwa sempat meminjam *handphone* saksi Sabria alias Mama Pebi lalu Terdakwa menanyakan dan meminta nomor telepon saksi Zulkifli alias Kipli namun Saksi tidak memiliki nomor tersebut lalu Saksi keluar pergi di samping rumah H. Ewin di deker-deker untuk meminta nomor *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli. Setelah mendapatkan nomor tersebut Saksi pun segera masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menelepon saksi Zulkifli alias Kipli namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, setelah Terdakwa menelepon lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli. Kemudian Saksi pun mengantarkan Terdakwa ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dengan menggunakan sepeda motor masing-masing di mana Saksi berboncengan dengan saksi Sabria alias Mama Pebi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino warna merah sedangkan Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah tiba di depan rumah saksi Zulkifli alias Kipli masih di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene lalu Saksi menunjukkan ke arah rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli tanpa turun dari sepeda motor dan setelah itu Saksi putar balik sepeda motor langsung pulang bersama dengan saksi Sabria alias Mama Pebi, karena Saksi memiliki anak yang masih bayi begitu pula dengan saksi Sabria alias Mama Pebi setelah Saksi tiba di rumah, saksi Sabria langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan saksi Zulkifli alias Kipli, karena Saksi hanya sampai di pinggir jalan di depan rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa selama di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan isi yang ada di dalam tasnya;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa selain ibu rumah tangga juga sebagai penjual pakaian secara *online*;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun diajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah No. IMEI 1: 354148053661582 milik saksi Sabria sedangkan barang bukti lain berupa 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy No. IMEI 1: 351806/09/551253/6, IMEI 2: 351806/09/551253/4, sim card No: 085242228639, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa aslinya dari Bone;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan saksi Zulkifli alias Kipli, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah neneknya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sampai meminta nomor *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli, hanya waktu itu Terdakwa selain meminta nomor telepon juga meminta tolong ditunjukkan rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa setelah Saksi menunjukkan ke Terdakwa rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan sempat pula Saksi pulang ke rumah namun Saksi tidak pernah kembali lagi ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merasakan kecurigaan terhadap Terdakwa atas kedatangannya di rumah Saksi, nanti setelah mendapat surat panggilan dari pihak Polres Majene barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Terdakwa sampai meminta nomor *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli, karena Terdakwa hanya ingin menelepon dan bicara dengan saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi ingin bertemu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Wonomulyo langsung ke Majene;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui kesehariannya Terdakwa selama ini orangnya baik dan suka mentraktir sejak masih di sekolah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SABRIA Alias MAMA PEBI Binti Alm. SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena Terdakwa adalah teman sekolah saat di SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Majene;
- Bahwa mengenai kejadiannya kapan dan di mana Saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah Saksi menerima surat panggilan dari pihak kepolisian baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar siang hari, saat Terdakwa datang di rumah saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nasriani alias Ani hanya sekedar melepas rindu, karena selama ini Terdakwa tinggal di Kendari dan sudah lama tidak bertemu hampir kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun sedangkan kedatangan Terdakwa hanya menceritakan masa lalu saat di SMA, selain itu sempat kami ditraktir makan bakso oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi dipanggil oleh sepupunya Terdakwa untuk ke rumahnya saksi Nasriani alias Ani dengan mengatakan "ke siniki makan kue" lalu Saksi menjawab "iya tungguma mauka ke situ". Sekitar pukul 10.30 WITA Saksi pun tiba di rumahnya saksi Nasriani alias Ani dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu sambil cerita masa lalu waktu di SMA, kemudian Saksi meninggalkan rumah saksi Nasriani alias Ani pulang ke rumah untuk memasak dan setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi kembali lagi ke rumah saksi Nasriani alias Ani lalu Saksi pergi keluar membeli makanan bakso untuk dimakan bersama. Tidak lama kemudian Terdakwa sempat meminjam *handphone* Saksi dan bertanya kepada saksi Nasriani alias Ani nomor telepon saksi Zulkifli alias Kipli namun saksi Nasriani alias Ani tidak memiliki nomor tersebut lalu saksi Nasriani alias Ani keluar, selang beberapa menit saksi Nasriani alias Ani masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menelepon saksi Zulkifli alias Kipli namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, setelah Terdakwa menelepon lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Nasriani alias Ani untuk diantarkan ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli. Kemudian saksi Nasriani alias Ani pun mengantarkan Terdakwa ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dengan menggunakan sepeda motor masing-masing di mana saksi Nasriani alias Ani berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino warna merah sedangkan Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah tiba di depan rumah saksi Zulkifli alias Kipli masih di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene lalu saksi Nasriani alias Ani menunjukkan ke arah rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli tanpa turun dari sepeda motor dan setelah itu putar balik sepeda motor langsung pulang ke rumahnya saksi Nasriani alias Ani dan setelah itu Saksi pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan saksi Zulkifli alias Kipli, karena Saksi hanya sampai di pinggir jalan di depan rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa selama di rumah saksi Nasriani alias Ani, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan isi yang ada di dalam tasnya;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa selain ibu rumah tangga juga sebagai penjual pakaian secara *online*;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun diajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah No. IMEI 1: 354148053661582 milik Saksi sedangkan barang bukti lain berupa 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh sembilan delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy No. IMEI 1: 351806/09/551253/6, IMEI 2: 351806/09/551253/4, sim card No: 085242228639, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa aslinya dari Bone;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sampai meminta nomor *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli hanya waktu itu Terdakwa selain meminta nomor telepon juga meminta tolong ditunjukkan rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
 - Bahwa setelah Saksi bersama dengan saksi Nasriani alias Ani menunjukkan ke Terdakwa rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan sempat pula Saksi pulang ke rumah namun Saksi tidak pernah kembali lagi ke rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak merasakan kecurigaan terhadap Terdakwa atas kedatangannya di rumah saksi Nasriani alias Ani, nanti setelah mendapat surat panggilan dari pihak Polres Majene barulah Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Terdakwa sampai meminta nomor *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli, karena Terdakwa hanya ingin menelepon dan bicara dengan saksi Zulkifli alias Kipli;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Zulkifli alias Kipli;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi ingin bertemu di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Wonomulyo langsung ke Majene;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kesehariannya Terdakwa selama ini orangnya baik dan suka mentraktir sejak masih di sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ZULKIFLI Alias KIPLI Bin ANWAR HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan oleh petugas sat narkoba Polres Majene;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi diamankan oleh petugas sehubungan perkara narkoba jenis sabu. Pada saat Saksi diamankan oleh petugas tiba-tiba *handphone* milik Saksi yang sementara dipegang oleh petugas berdering

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi disuruhnya untuk menerima panggilan telepon tersebut yang berasal dari saksi Nasriani alias Ani lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "mau kau ambil barang narkoba jenis sabu", kemudian Saksi menjawab "berapa harganya 1 (satu) gram?" lalu dijawab saksi Nasriani alias Ani "Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) gramnya" lalu Saksi mengatakan "tidak kurang harganya dari jadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "iya" dan saksi Nasriani alias Ani membuat janji untuk bertemu dengan mengatakan "ketemu di rumahmu meki", dijawab Saksi "iya". Tidak lama kemudian saksi Ani menghubungi Saksi kembali dan mengatakan "Adami itu temanku di rumahmu". Setelah menerima telepon tersebut Saksi bersama petugas Polres Majene menuju ke rumah Saksi dan setibanya di sana Saksi melihat ada seorang perempuan (Terdakwa) yang Saksi tidak kenal sebelumnya, kemudian Saksi bersama petugas masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "manami Nasriani Alias Ani" dijawab Terdakwa "ada di rumahnya". Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "manami barangmu" lalu Terdakwa mengatakan "kalau ada uang, saya kasih lihat barang" sehingga Terdakwa meminta uang terlebih dulu dan petugas yang Saksi temani atas nama Pak Asis mengeluarkan uang namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya uang tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengeluarkan barang tersebut berupa sabu-sabu, Saksi sudah berada di luar rumah sehingga Saksi tidak melihat berapa banyaknya sabu tersebut nanti pada saat Saksi sudah berada di kantor polisi dan setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan Polres, Saksi baru mengetahui barang yang diamankan dari Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu jumlahnya sebanyak 2 (dua) saset;

- Bahwa Saksi biasa ditawari bahkan sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Nasriani alias Ani dan tidak pernah membeli dari Terdakwa, karena Saksi barusan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram milik Terdakwa setelah diperlihatkan oleh penyidik sedangkan 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy No. IMEI 1: 351806/09/551253/6, IMEI 2: 351806/09/551253/4, sim card No: 085242228639, 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah No. IMEI 1: 354148053661582 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nasriani alias Ani menawarkan sabu kepada Saksi karena yang Saksi kenal hanya saksi Nasriani alias Ani sedangkan Saksi tidak kenal Terdakwa dan sejak awal Saksi tidak tahu yang punya sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditemani oleh petugas dari Polres Majene bernama saksi Muh. Asis berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saat hendak menemui Terdakwa di rumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan transaksi dengan Terdakwa adalah petugas dari Polres Majene bernama saksi Muh. Asis, karena sempat Terdakwa mengatakan "kalau ada uang saya kasih lihat barang" dan pada saat saksi Muh. Asis mengeluarkan uang, Saksi sudah berada di luar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat di mana Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kemudian mengeluarkannya, yang mengetahuinya hanya petugas;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini pernah berhubungan langsung dengan Asdar, Milu, Daya bila menginginkan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian diamankan oleh petugas Polres Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di rumah saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah sekitar beberapa hari setiba dari Kendari tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 tiba-tiba ada panggilan telepon yang masuk di *handphone* Terdakwa berupa nomor *handphone* 409 yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkatnya dengan mengatakan "salah sambung" namun pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan dimatikan, biasa kita pakai begini ini (narkotika jenis sabu-sabu)" dijawab Terdakwa "saya tidak punya uang" lalu dikatakannya kembali pemilik nomor *handphone* 409 "nanti saya kasih kalau mau" dengan nada bercanda Terdakwa mengatakan kepada lelaki tersebut "siapa tahu ada yang bisa dijual di situ karena mau ka kasihan pulang ke Kolaka" lalu lelaki pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "mau kau barang narkotika jenis sabu, tapi saya tes dulu itu sedikit" lalu Terdakwa menjawab "tapi saya tidak ada uangku" lalu lelaki tersebut mengatakan "saya tahu jako, saya percayako, saya lihat juga rumahmu", setelah lelaki tersebut selesai mengatakan seperti itu lalu Terdakwa bertanya "siapa ini kah?" dan dijawab lelaki tersebut pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan mako tauki, kalau mauko sekarang? pergi mako di depan Pesantren di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene terus saya bungkus dengan rokok Magnum yang sudah diremas-remas yang di dalamnya berisi barang narkotika jenis sabu-sabu". Awalnya Terdakwa ragu-ragu karena Terdakwa sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat seorang diri menuju lokasi yang dimaksud orang tersebut, setibanya di sana pas di depan Pesantren Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene Terdakwa melihat bungkus rokok Magnum yang sudah diremas-remas lalu Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu lalu pembungkus rokok tersebut dibuang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sempat menyimpan serta menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di depan rumah mertua di dekat got di bawah balok kayu tepatnya di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba memakai narkotika jenis sabu tersebut, nanti setelah di Majene baru mencobanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Majene belum tahu rencananya mau ke mana dan juga belum ada yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa bernama saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di rumahnya saksi Nasriani alias Ani hanya bercerita sambil makan-makan;
- Bahwa Terdakwa ke Kabupaten Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, singgah di rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Nasriani alias Ani hanya sekedar bercerita sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan-makan lalu pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah sempat mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani “di mana saya jual ini barangku narkoba jenis sabu-sabu” lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan “tes ki dulu jangan sampai bukan barang narkoba jenis sabu”, kemudian Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mencoba barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan telunjuk Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani ke 2 (dua) saset barang narkoba jenis sabu tersebut”. Setelah itu Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mengatakan “asli ji, barangnya narkoba jenis sabu tersebut”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani untuk carikan orang yang bisa beli barang narkoba jenis sabu biar hanya 1 (satu) saset saja dulu, lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan “ada ji temanku namanya Zulkifli alias Kipli”, kemudian Terdakwa menyimpan barang narkoba jenis shabu tersebut di pundak sebelah kiri yang Terdakwa jepit dengan tali BH (*Buste Houder*/Penyangga Payudara), lalu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli masing-masing menggunakan kendaraan roda dua di mana Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Sedangkan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi saling berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino merah lalu Terdakwa mengikuti saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi dari belakang setelah tiba di Lingkungan Timbo-timbo, saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi berhenti sambil menunjukkan arah rumah saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi lalu saksi Sabria alias Mama Pebi memberikan *handphone* Nokia warna merah miliknya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa berjalan menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya menyuruh Terdakwa untuk masuk ke rumah dan tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli alias Kipli ingin membeli barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu saksi Zulkifli alias Kipli bertanya kepada Terdakwa “mana barang narkoba jenis sabu” lalu Terdakwa menjawab “mana uangmu dulu baru saya kasih barangnya narkoba jenis sabu”, kemudian saksi Zulkifli alias Kipli memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi Zulkifli alias Kipli mengatakan kepada Terdakwa “kurang itu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu datang salah satu orang yang tidak diketahui namanya membawa uang tunai dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada saksi Zulkifli alias Kipli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sisanya yang total uang keseluruhannya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit oleh tali BH lalu Terdakwa menyimpan di atas meja di ruang tamu rumah saksi Zulkifli alias Kipli;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nasriani alias Ani yakni saksi Zulkifli alias Kipli memang biasa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa selama Terdakwa berada di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli banyak orang di sana, ada anak-anak dengan orang tua dan sempat Terdakwa bertemu dengan istrinya saksi Zulkifli alias Kipli, kurang lebih sekitar 1 (satu) jam Terdakwa menunggu duduk di ruang tamu sambil ditemani istrinya saksi Zulkifli alias Kipli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Zulkifli alias Kipli, begitu saksi Zulkifli alias Kipli datang, Terdakwa langsung bertanya “apa kamu Kipli” lalu dijawab oleh istrinya saksi Zulkifli alias Kipli “iya, ini suami saya Kipli”;
- Bahwa saksi Zulkifli alias Kipli datang dengan temannya saksi Muh. Asis seorang petugas dari Polres Majene;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah saksi Muh. Asis begitu ada uang ada barang;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jualkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Zulkifli alias Kipli sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada uangnya saksi Muh. Asis sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga uangnya temannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu bila barang tersebut laku terjual hanya pada saat pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan “ambil satu jual satu” dan nanti ditelepon balik oleh pemilik nomor *handphone* 409;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba barang narkotika jenis sabu saat mau ke Majene;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2020 baru 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memiliki nomor *handphone* 409;
- Bahwa yang menelepon/menghubungi saksi Zulkifli alias Kipli adalah saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa yang menentukan harga sampai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Nasriani alias Ani pernah menjual atau tidak narkoba jenis sabu, yang Terdakwa ketahui saksi Nasriani alias Ani pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut penyampaian istrinya saksi Zulkifli alias Kipli bahwa saksi Zulkifli alias Kipli pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk mengambil uang dan tidak ada mengatakan saksi Zulkifli alias Kipli ditangkap oleh Polisi;
- Bawa begitu bertemu sendiri dengan saksi Zulkifli alias Kipli, dia langsung bertanya "mana Ani (saksi Nasriani alias Ani)" lalu Terdakwa jawab "dia sudah pulang hanya menunjukkan saja rumah", setelah itu saksi Zulkifli alias Kipli masuk ke atas rumah karena sudah ditunggu istrinya;
- Bahwa saksi Zulkifli alias Kipli datang ke rumahnya bersama anggota petugas dari Polres Majene sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi Muh. Asis langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu, awalnya tidak ada niat untuk menjual namun tiba-tiba tergerak ingin menjual karena Terdakwa butuh ongkos pulang ke Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keperluan mengurus surat kepindahan sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang kasih kenal saksi Zulkifli alias Kipli adalah saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Nasriani alias Ani sejak satu sekolah di SMEA Tinambung dan sudah berteman sejak 20 (dua puluh) tahun dan barusan bertemu kembali dengan saksi Nasriani alias Ani;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Kolaka selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama ini Terdakwa 5 (lima) kali memakai narkoba jenis sabu-sabu yakni 2 (dua) kali di Kolaka dan 3 (tiga) kali di Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui yakni menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan suami sehingga pelariannya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkoba jenis sabu adalah tidak mudah mengantuk dan kuat bekerja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan atas kejadian ini, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SALEHA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan merupakan anak ke-2 (kedua) dari 9 (sembilan) bersaudara;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di Kendari namun setelah berpisah dengan suaminya sekarang Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi sejak tanggal 1 Januari 2020
- Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa selain ibu rumah tangga juga bekerja sebagai penjual baju secara *online* sejak di Kendari sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual baju orang dewasa berupa gamis dan Alhamdulillah jualannya tersebut terbilang banyak yang laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap Terdakwa, nanti setelah Saksi ditelepon oleh Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Kendari baru kali ini datang ke Majene langsung ditangkap namun pernah Terdakwa dulunya sekolah di Majene nanti setelah menikah baru ke Kendari;
- Bahwa selama Terdakwa di Majene, Saksi tidak mengetahui di mana saja rumah temannya yang sering dikunjungi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru, yang Saksi mengenalinya tas tersebut milik Terdakwa namun Saksi tidak melihat saat keluar rumah Terdakwa membawa tas tersebut sedangkan 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy No. IMEI 1: 351806/09/551253/6, IMEI 2: 351806/09/551253/4, sim card No: 085242228639, 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah No. IMEI 1: 354148053661582, Saksi tidak mengenalinya barang bukti tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menjual baju secara *online* dengan menggunakan *handphone* milik anaknya Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai rencana akan pulang ke Kolaka, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan rencana tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sekarang *handphone* yang sering digunakan oleh Terdakwa berada pada anaknya Terdakwa yang sekarang berada di Morowali, daerah Luwuk Utara;
- Bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari Terdakwa di rumah dan baru saja Terdakwa keluar rumah menemui temannya yang tinggal di Majene;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dan selama ini Saksi yang merawat sedangkan mertuanya Terdakwa terkadang membantunya dengan memberikan beras;
- Bahwa Terdakwa asli orang Wonomulyo karena Terdakwa lahir di Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa selama di Kendari tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mengenalnya teman Terdakwa yang bernama saksi Nasriani alias Ani dan saksi Zulkifli alias Kipli, karena Saksi tidak pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama di Majene sekolah di SMEA di Tinambung;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggal tidak pernah menutup diri bahkan Terdakwa orang yang aktif di masjid dan di desa juga sering melaksanakan kerja bakti bersama dengan masyarakat di sana;
- Bahwa tidak ada surat yang Saksi terima dari Polres Majene, hanya Saksi ditelepon oleh Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kepribadian Terdakwa dan kesehariannya yakni orangnya baik dan penurut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tas merek CHANEL warna biru;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor: 085242228639;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram (no. Barang Bukti 1860/2020/NNF), barang bukti milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL (no. Barang Bukti 1861/2020/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1860/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan 1861/2020/NNF tidak mengandung bahan narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang telah diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Zulkifli alias Kipli tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset bening berisikan kristal bening yang akan dijual kepada saksi Zulkifli alias Kipli. Selain itu ada juga barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Chanel warna biru navy, 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang menghubunginya melalui via telepon namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, kemudian atas petunjuk dari orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah rokok Magnum yang sudah diremas-remas di pinggir jalan poros Majene-Polman tepatnya di depan Pesantren yang berada di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah sekitar beberapa hari setiba dari Kendari tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 tiba-tiba ada panggilan telepon yang masuk di *handphone* Terdakwa berupa nomor *handphone* 409 yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa mengangkatnya dengan mengatakan "salah sambung" namun pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan dimatikan, biasa kita pakai begini ini (narkotika jenis sabu-sabu)" dijawab Terdakwa "saya tidak punya uang" lalu dikatakannya kembali pemilik nomor *handphone* 409 "nanti saya kasih kalau mau" dengan nada bercanda Terdakwa mengatakan kepada lelaki tersebut "siapa tahu ada yang bisa dijual di situ karena mau ka kasihan pulang ke Kolaka" lalu lelaki pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "mau kau barang narkotika jenis sabu, tapi saya tes dulu itu sedikit" lalu Terdakwa menjawab "tapi saya tidak ada uangku" lalu lelaki tersebut mengatakan "saya tahu jako, saya percayako, saya lihat juga rumahmu", setelah lelaki tersebut selesai mengatakan seperti itu lalu Terdakwa bertanya "siapa ini kah?" dan dijawab lelaki tersebut pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan mako tauki, kalau mauko sekarang? pergi mako di depan Pesantren di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene terus saya bungkus dengan rokok Magnum yang sudah diremas-remas yang di dalamnya berisi barang narkotika jenis sabu-sabu". Awalnya Terdakwa ragu-ragu karena Terdakwa sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat seorang diri menuju lokasi yang dimaksud orang tersebut, setibanya di sana pas di depan Pesantren Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene Terdakwa melihat bungkus rokok Magnum yang sudah diremas-remas lalu Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu lalu pembungkus rokok tersebut dibuang. Setelah itu Terdakwa pulang ke

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sempat menyimpan serta menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di depan rumah mertua di dekat got di bawah balok kayu tepatnya di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa ke Kabupaten Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, singgah di rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Nasriani alias Ani hanya sekedar bercerita sambil makan-makan lalu pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah sempat mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani "di mana saya jual ini barangku narkoba jenis sabu-sabu" lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "tes ki dulu jangan sampai bukan barang narkoba jenis sabu", kemudian Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mencoba barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan telunjuk Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani ke 2 (dua) saset barang narkoba jenis sabu tersebut". Setelah itu Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mengatakan "asli ji, barangnya narkoba jenis sabu tersebut", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani untuk carikan orang yang bisa beli barang narkoba jenis sabu biar hanya 1 (satu) saset saja dulu, lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "ada ji temanku namanya Zulkifli alias Kipli", kemudian Terdakwa menyimpan barang narkoba jenis shabu tersebut di pundak sebelah kiri yang Terdakwa jepit dengan tali BH (*Buste Houdet*/Penyangga Payudara), lalu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli masing-masing menggunakan kendaraan roda dua di mana Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Sedangkan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi saling berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino merah lalu Terdakwa mengikuti saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi dari belakang setelah tiba di Lingkungan Timbo-timbo, saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi berhenti sambil menunjukkan arah rumah saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi lalu saksi Sabria alias Mama Pebi memberikan *handphone* Nokia warna merah miliknya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna menelepon saksi Zulkifli alias Kipli;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya menyuruh Terdakwa untuk masuk ke rumah dan tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli alias Kipli ingin membeli barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu saksi Zulkifli alias Kipli bertanya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "mana barang narkoba jenis sabu" lalu Terdakwa menjawab "mana uangmu dulu baru saya kasih barangnya narkoba jenis sabu", kemudian saksi Zulkifli alias Kipli memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi Zulkifli alias Kipli mengatakan kepada Terdakwa "kurang itu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu datang salah satu orang yang tidak diketahui namanya membawa uang tunai dan menyerahkannya kepada saksi Zulkifli alias Kipli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sisanya yang total uang keseluruhannya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit oleh tali BH lalu Terdakwa menyimpan di atas meja di ruang tamu rumah saksi Zulkifli alias Kipli;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di mana saksi Muh. Asis dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dicurigai terjadi transaksi jual beli penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga saksi Muh. Asis bersama tim menindaklanjuti dan segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut. Setiba di sana, saksi Muh. Asis beserta tim mengamankan saksi Zulkifli alias Kipli bersama Ahmad Fausi alias Fausi di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan saat *handphone* saksi Zulkifli alias Kipli diamankan dan dipegang oleh Saksi, tiba-tiba *handphone* tersebut berdering lalu saksi Muh. Asis menyuruh saksi Zulkifli alias Kipli untuk mengangkat dan menerima panggilan tersebut, kemudian saksi Muh. Asis pun menyuruh saksi Zulkifli alias Kipli untuk memancing Terdakwa dengan cara ingin bertransaksi memesan sabu-sabu melalui via telepon lalu mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu di rumah saksi Zulkifli alias Kipli. Setelah itu saksi Muh. Asis bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dengan mendatangi kediaman saksi Zulkifli alias Kipli. Setiba di sana saksi Muh. Asis mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli dan saksi Muh. Asis sempat melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan saset dari

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pundaknya lalu bungkusannya tersebut diletakkan di atas meja tamu, kemudian rekan saksi Muh. Asis bernama Briptu Ma'ruf langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) saset bening berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu, awalnya tidak ada niat untuk menjual namun tiba-tiba tergerak ingin menjual karena Terdakwa butuh ongkos pulang ke Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keperluan mengurus surat kepindahan sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram (no. Barang Bukti 1860/2020/NNF), barang bukti milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL (no. Barang Bukti 1861/2020/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1860/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan 1861/2020/NNF tidak mengandung bahan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, ***Memorie Van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin Alm. HAMAL merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative element* yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Dalam hal ini, perantara narkotika yang dimaksud adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika dari seseorang atau suatu tempat untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat lainnya. Kualifikasi sebagai perantara adalah orang yang membawa,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide*: Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2.dst....

61. **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina.**

62.dst....

175. Garam-garam dari Narkoba dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah sekitar beberapa hari setiba dari Kendari tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 tiba-tiba ada panggilan telepon yang masuk di *handphone* Terdakwa berupa nomor *handphone* 409 yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa mengangkatnya dengan mengatakan "salah sambung" namun pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan dimatikan, biasa kita pakai begini ini (narkoba jenis sabu-sabu)" dijawab Terdakwa "saya tidak punya uang" lalu dikatakannya kembali pemilik nomor *handphone* 409 "nanti saya kasih kalau mau" dengan nada bercanda Terdakwa mengatakan kepada lelaki tersebut "siapa tahu ada yang bisa dijual di situ karena mau ka kasihan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka" lalu lelaki pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "mau kau barang narkoba jenis sabu, tapi saya tes dulu itu sedikit" lalu Terdakwa menjawab "tapi saya tidak ada uangku" lalu lelaki tersebut mengatakan "saya tahu jago, saya percayako, saya lihat juga rumahmu", setelah lelaki tersebut selesai mengatakan seperti itu lalu Terdakwa bertanya "siapa ini kah?" dan dijawab lelaki tersebut pemilik nomor *handphone* 409 mengatakan "jangan mako tauki, kalau mauko sekarang? pergi mako di depan Pesantren di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene terus saya bungkus dengan rokok Magnum yang sudah diremas-remas yang di dalamnya berisi barang narkoba jenis sabu-sabu". Awalnya Terdakwa ragu-ragu karena Terdakwa sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat seorang diri menuju lokasi yang dimaksud orang tersebut, setibanya di sana pas di depan Pesantren Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene Terdakwa melihat bungkus rokok Magnum yang sudah diremas-remas lalu Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu lalu pembungkus rokok tersebut dibuang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sempat menyimpan serta menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di depan rumah mertua di dekat got di bawah balok kayu tepatnya di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke Kabupaten Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, singgah di rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Nasriani alias Ani hanya sekedar bercerita sambil makan-makan lalu pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah sempat mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani "di mana saya jual ini barangku narkoba jenis sabu-sabu" lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "tes ki dulu jangan sampai bukan barang narkoba jenis sabu", kemudian Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mencoba barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan telunjuk Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani ke 2 (dua) saset barang narkoba jenis sabu tersebut". Setelah itu Terdakwa dan saksi Nasriani alias Ani mengatakan "asli ji, barangnya narkoba jenis sabu tersebut", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasriani alias Ani untuk carikan orang yang bisa beli barang narkoba jenis sabu biar hanya 1 (satu) saset saja dulu, lalu saksi Nasriani alias Ani mengatakan "ada ji temanku namanya Zulkifli alias Kipli", kemudian Terdakwa menyimpan barang narkoba jenis shabu tersebut di pundak sebelah kiri yang Terdakwa jepit dengan tali BH (*Buste*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Houder/*Penyangga Payudara), lalu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli masing-masing menggunakan kendaraan roda dua di mana Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Sedangkan saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi saling berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino merah lalu Terdakwa mengikuti saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi dari belakang setelah tiba di Lingkungan Timbo-timbo, saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi berhenti sambil menunjukkan arah rumah saksi Nasriani alias Ani dan saksi Sabria alias Mama Pebi lalu saksi Sabria alias Mama Pebi memberikan *handphone* Nokia warna merah miliknya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna menelepon saksi Zulkifli alias Kipli;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju rumahnya saksi Zulkifli alias Kipli, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya menyuruh Terdakwa untuk masuk ke rumah dan tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli alias Kipli ingin membeli barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu saksi Zulkifli alias Kipli bertanya kepada Terdakwa “mana barang narkoba jenis sabu” lalu Terdakwa menjawab “mana uangmu dulu baru saya kasih barangnya narkoba jenis sabu”, kemudian saksi Zulkifli alias Kipli memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi Zulkifli alias Kipli mengatakan kepada Terdakwa “kurang itu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu datang salah satu orang yang tidak diketahui namanya membawa uang tunai dan menyerahkannya kepada saksi Zulkifli alias Kipli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sisanya yang total uang keseluruhannya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit oleh tali BH lalu Terdakwa menyimpan di atas meja di ruang tamu rumah saksi Zulkifli alias Kipli;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Zulkifli alias Kipli tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset bening berisikan kristal bening yang akan dijual kepada saksi Zulkifli alias Kipli. Selain itu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas merek Chanel warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Samsung SM-B310E warna biru navy dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 1280 warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu, awalnya tidak ada niat untuk menjual namun tiba-tiba tergerak ingin menjual karena Terdakwa butuh ongkos pulang ke Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keperluan mengurus surat kepindahan sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.A.P., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram (no. Barang Bukti 1860/2020/NNF), barang bukti milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL (no. Barang Bukti 1861/2020/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1860/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan 1861/2020/NNF tidak mengandung bahan narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019**

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan, jelas ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan, jelas ternyata Terdakwa bergerak aktif mengikuti petunjuk dari orang lain yang tidak dikenal untuk mengambil sabu-sabu ke tempat yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut. Menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa terkait memerintahkan agar memanggil penyidik Satres Polres Majene dan orang dari Tim Labfor, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan di persidangan sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup pula kepada Terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa, sehingga pemeriksaan dinyatakan telah selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula pembelaan Terdakwa yang mana pembelaan tersebut tidak bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian semakin beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan tidak akan mempertimbangkan pembelaan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram dan 1 (satu) buah tas merek CHANEL warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor: 085242228639 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582 yang telah disita dari Terdakwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Sabria alias Mama Pebi yang mana ia tidak mengetahui *handphone* miliknya dipinjam Terdakwa untuk jual beli Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Sabria alias Mama Pebi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin Alm. HAMAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek CHANEL warna biru;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor: 085242228639;
- Dirampas untuk kepentingan negara;**
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582;
- Dikembalikan kepada saksi Sabria alias Mama Pebi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Harlina SB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)